

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara Berkembang dapat mempertahankan serta menjalankan perekonomiannya, karena adanya pendapatan. Pendapatan tersebut salah satunya didapat dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Manfaat pajak tidak dapat dirasakan secara langsung karena pajak digunakan untuk membayar pengeluaran umum serta pembangunan disuatu negara.

Di Indonesia pajak sebagai salah sumber penerimaan negara yang paling utama, Pajak menjadi sumber dana dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). APBN itu sendiri adalah instrumen yang mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan nasional, juga digunakan untuk kepentingan pemerintah dalam menjalankan pelaksanaan kegiatan negara. Pendapatan negara berasal dari pajak penerimaan negara dan juga berasal dari penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak dapat berasal dari pengelolaan dan pemerintah, penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, hibah dan penerimaan dari pengenaan denda administrasi.

Berikut peneliti tampilkan tabel Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara:

Tabel 1.1. Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Rp Triliun)

Uraian		Tahun 2017	Tahun 2016
Pendapatan Negara		1.750,3	1.786,2
1.	Pendapatan Perpajakan	1.498,9	1.539,2
2.	Pendapatan Bukan Pajak	250	245,1
3.	Hibah	1,4	2,0
Belanja Negara		2.080,5	2.082,9
1.	Belanja Pemerintah Pusat	1.315,5	1.306,7
2	Transfer Ke Daerah	764,9	776,3
Keseimbangan Primer		(109,0)	(105,5)
Surplus / (Defisit)		(330,2)	(296,7)

Sumber : <http://www.kemenkeu.go.id>

Pada tabel 1.1 penerimaan pendapatan negara pada tahun 2017 sebesar Rp 1.750,3 triliun terealisasi hampir 85,6% penerimaan pendapatan negara berasal dari pajak. Jika masyarakat Indonesia tidak membayar pajak maka akan berdampak terhadap sistem pemerintahan di Indonesia, pemerintah tidak dapat melaksanakan fungsi pemerintahannya dengan baik karena terkendala oleh biaya dalam melaksanakan fungsinya tersebut. Pajak memiliki peran sangat besar maka dari itu masyarakat harus memahami pentingnya pajak serta melaksanakan hak dan kewajibannya terkait pajak.

Pada tabel 1.1 di tahun 2017 presentase tingkat kesadaran wajib pajak masih tergolong rendah. Secara total realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp 1.498,9 triliun dari yang telah ditetapkan sesuai APBN 2017. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode di tahun 2016 yang mana total realisasi penerimaan pajak negara tercatat sebesar Rp 1.539,2 triliun, sehingga bahwa belum dioptimalkan sesuai dengan kontribusi yang diharapkan.

Menurut Rahayu (2017) Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan wajib pajak bayar maupun manfaat dari pajak berguna untuk wajib pajak. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak. Agar terhindar dari sanksi-sanksi pajak yang berlaku dalam peraturan perpajakan wajib pajak berusaha memenuhi kewajibannya.

Peraturan dibuat agar wajib pajak dapat meminimalisir tindakan pelanggaran hukum yang dibuat wajib pajak itu sendiri. Sanksi pajak diperlukan agar kesadaran wajib pajak dapat meningkat (Rahayu, 2017).

Menurut Mory (2015) Kesadaran wajib pajak adalah keadaan wajib pajak mengetahui dan melaksanakan aturan perpajakannya sesuai dengan aturannya. Apabila pemahaman dan kewajiban semakin baik, maka tingkat kesadaran wajib pajak tinggi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Setiawan, 2011).

Faktor penting yang mempengaruhi perpajakan yaitu pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak (Rahayu, 2017).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderator”**.

1.2. Perumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah Sanksi Pajak dapat memperkuat hubungan antara Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Orang Pribadi?
4. Apakah Sanksi Pajak dapat memperkuat hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Untuk mengetahui Sanksi Pajak dapat memperkuat hubungan antara Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Untuk mengetahui Sanksi Pajak dapat memperkuat hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi dunia akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk mengembangkan ilmu atau bahan referensi bagi penelitian yang akan datang terutama dibidang pajak.

2. Bagi praktisi

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 2) Penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian materi perkuliahan terutama yang berkaitan dengan perpajakan.

- 3) Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam membuat keputusan dalam hal perpajakan dengan lebih melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah penerimaan bagi negara dari sektor perpajakan.